



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 233 /KEP/HK/2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dievaluasi oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Retribusi Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Retribusi Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-188/PK/PK.4/2022 tanggal 28 April 2022 Hal Evaluasi Ranperda Kabupaten Manggarai tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan selanjutnya mempersiapkan/menyusun rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai amanat Undang-Undang Tahun 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Juli 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plt. SEKRETARIS DAERAH, *fe*



JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Manggarai di Ruteng;
7. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng;
8. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 233/KEP/HK/2022

TANGGAL : 5 Juli 2022

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	
1	2	3	4
	Menimbang: Huruf a s/d huruf d.	Menimbang: Tetap.	
	Mengingat: Angka 1 s/d angka 3.	Mengingat: Tetap.	
	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 2. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.	Ditambahkan 5 (lima) angka baru, yakni: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap.	

h

1	2	3	4
	<p>4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.</p> <p>5. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.</p> <p>6. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLFBG adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.</p> <p>7. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.</p> <p>8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek Retribusi penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengelolaan penyetorannya.</p> <p>9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya pokok Retribusi.</p>	<p>4. Tetap.</p> <p>5. Tetap.</p> <p>6. Tetap.</p> <p>7. Tetap.</p> <p>8. Tetap.</p> <p>9. Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p>10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>12. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>13. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.</p> <p>14. Bupati adalah Bupati Manggarai.</p>	<p>10. Tetap.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Tetap.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Tetap.</p> <p>15. Badan adalah ... dstnya.</p> <p>16. Pemerintah Daerah adalah ... dstnya.</p> <p>17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten Manggarai yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai yang memuat ketentuan pidana.</p> <p>18. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari dan mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	

h

1	2	3	4
		<p>19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p>	
	<p>Pasal 3 Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG.</p>	<p>Pasal 3 Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.</p>	<p>Telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.</p>
	<p>Pasal 4 (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penerbitan PBG. (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis; b. penerbitan PBG; c. inspeksi bangunan gedung; d. penerbitan SLFBG dan SBKKBG; dan e. pencetakan plakat SLFBG.</p>	<p>Pasal 4 (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penerbitan PBG dan SLF. (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis; b. penerbitan PBG; c. inspeksi bangunan gedung; d. penerbitan SLFBG dan SBKKBG; dan e. pencetakan plakat SLFB.</p>	

h

1	2	3	4
	<p>(3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan baru; b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG, SLFBG dan/atau SBKKBG; dan c. PBG perubahan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 3. perubahan luas Bangunan Gedung; dan 4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6. kekuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. <p>(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.</p> <p>(5) Tidak termasuk objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG, SLF dan SBKKBG untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.</p>	<p>(3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan baru; b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG, SLF dan/atau SBKKBG; dan c. PBG perubahan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 3. perubahan luas Bangunan Gedung; dan 4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6. kekuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).</p> <p>(2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.</p> <p>(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau</p> <p>b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p>(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:</p> <p>a. Bangunan Gedung; dan</p> <p>b. prasarana Bangunan Gedung.</p> <p>(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. luas total lantai;</p> <p>b. indeks terintegrasi; dan</p> <p>c. indeks Bangunan Gedung terbangun.</p> <p>(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. volume;</p> <p>b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan</p> <p>c. indeks Bangunan Gedung terbangun.</p>	<p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan padatujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi penerbitan dokumen PBG, SLF, dan/atau SBKBG, inspeksi pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG, SLF, inspeksi pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan PBG dan SLF tersebut.</p>	<p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi agar ditetapkan secara definitif dalam Perda dengan memilih tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Bangunan Gedung; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. prasarana Bangunan Gedung.</p> <p>(2) Besaran tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan hasil perhitungan antara luas total lantai kali indeks lokalitas kali standar harga satuan tertinggi kali indeks terintegrasi kali indeks bangunan Gedung terbangun</p> <p>(3) Besaran tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil perhitungan antara volume kali indeks bangunan Gedung terbangun kali harga satuan retribusi prasaranana bangunan Gedung.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi PBG sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi PBG ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Dalam hal hasil tinjauan sebagaimana dimaksud pada (1) mengakibatkan perubahan tarif Retribusi PBG, maka perubahan tarif Retribusi PBG dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi PBG/indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya terhadap besaran harga dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.</p> <p>(3) Dalam hal hasil tinjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan tarif Retribusi PBG, maka perubahan tarif Retribusi PBG dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Sesuai dengan Pasal 93 UU Nomor 1 Tahun 2022, penetapan tarif dalam rangka peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Perkada.</p> <p>2. Peninjauan dan penetapan tarif retribusi hanya untuk yang menjadi kewenangan Pemda yaitu pada tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Retribusi PBG terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Retribusi PBG terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kuitansi, stiker dan kartu langganan.</p> <p>(3) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan secara tunai dan lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD diterbitkan.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diberikan tanda bukti pembayaran.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka penerimaan hasil Retribusi PBG disetor ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau ditentukan lain oleh Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai dan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi PBG sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penagihan Retribusi PBG terutang dengan menggunakan STRD atau dokumen yang dipersamakan dan didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi PBG dikeluarkan segera paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>Ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni: (5) Tata cara penagihan dan penerbitan STRD atau dokumen yang dipersamakan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>Ditambahkan 1 (satu) BAB baru, yakni:</p> <p style="text-align: center;">BAB ... SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal ..</p> <p>Wajib Retribusi tertentu yang tidak membayar Retribusi PBG tepat pada waktunya dan/atau kurang membayar Retribusi PBG, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya nilai Retribusi PBG yang terutang dan/atau yang tidak atau kurang dibayar.</p>	<p>Diadopsi dari ketentuan Pasal 15 ayat (5).</p>

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (<i>force majeure</i>).</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi PBG dan pelaksanaan penagihan Retribusi PBG.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi PBG yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>(4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi PBG dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi PBG, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terjadi suatu bencana; b. pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi; c. usaha pengentasan kemiskinan; d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan/atau e. pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi. <p>(2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pemanfaatan Retribusi PBG diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyediaan pelayanan PBG.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi PBG ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	Pasal 20	Pasal 20	
	(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PBG, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	(1) Tetap.	
	(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.	(2) Tetap.	
	(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi PBG dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.	(3) Tetap.	
	(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi PBG lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi PBG tersebut.	(4) Tetap.	
	(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.	(5) Tetap.	
	(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi PBG.	(6) Tetap.	
	(7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	(7) Tetap.	

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat tertangguh jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi PBG dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Dalam hal pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan utang tersebut.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi PBG dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Pengakuan utang Retribusi PBG secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Piutang Retribusi PBG yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi PBG yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. <p>(3) Wajib Retribusi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara izin; dan/atau d. pencabutan izin. <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dicatat dan dibukukan menurut golongan dan jenis Retribusi PBG.</p> <p>(2) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi PBG dihimpun dalam buku jenis Retribusi PBG dan dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis Retribusi PBG.</p> <p>(3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis Retribusi PBG.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan dan pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	

h

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan; dan l. tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap</p>	

h

1	2	3	4
		<p>Ditambahkan 1 (satu) Bab baru dan 1 (satu) Pasal baru, yakni:</p> <p style="text-align: center;">BAB ... INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal ...</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi PBG dapat diberi insentif atas dasar pencapaian tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Menambahkan Pasal yang mengatur mengenai insentif pemungut retribusi sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi PBG terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Perizinan Bangunan Gedung yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.</p> <p>(2) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Daerah sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	

M

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 02) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

h

RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KET
<p>LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG</p> <p>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG UNTUK BANGUNAN GEDUNG</p> <p>Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:</p> $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$ <p>Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:</p> $If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$ <p>A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah).</p> <p>B. Indeks Lokalitas (Ilo) Ilo ditetapkan sebagai berikut:</p>	<p>LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG UNTUK BANGUNAN GEDUNG</p> <p>Tetap.</p>	

h

RUMUSAN RANPERDA						HASIL EVALUASI	KET
FUNGSI BANGUNAN	KET	INDEKS LOKALITAS				Tetap.	
		JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI	JALAN KAB	JALAN LINGKUNGAN		
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4		
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4		
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3		
	Non mikro	0,5	0,5	0,5	0,5		
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1		
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2		
	Lainnya	0,3	0,3	0,3	0,3		
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5		

c. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

RUMUSAN RANPERDA						HASIL EVALUASI	KET
Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)	Tetap.	
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2		
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. non permanen b. permanen	1 2		
Hunian a. <10 m ² dan <2 lantai	0,15	ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai		
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17						
Keagamaan	0						
Fungsi khusus	1						
Sosial Budaya	0,3						
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1		
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8						

h

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

RUMUSAN RANPERDA				HASIL EVALUASI	KET
Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Tetap.	
Basemen 3 lapis +(n)	1,393+0,1 (n)	31	1,686		
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695		
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704		
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713		
1	1	35	1,722		
2	1,090	36	1,730		
3	1,120	37	1,738		
4	1,135	38	1,746		
5	1,162	39	1,754		
6	1,197	40	1,761		
7	1,236	41	1,768		
8	1,265	42	1,775		
9	1,299	43	1,782		
10	1,333	44	1,789		
11	1,364	45	1,795		
12	1,393	46	1,801		
13	1,420	47	1,807		
14	1,445	48	1,813		
15	1,468	49	1,818		
16	1,489	50	1,823		
17	1,508	51	1,828		
18	1,525	52	1,833		
19	1,541	53	1,837		
20	1,556	54	1,841		
21	1,570	55	1,845		
22	1,584	56	1,849		
23	1,597	57	1,853		
24	1,610	58	1,856		
25	1,622	59	1,859		
26	1,634	60	1,862		
27	1,645	60	1,862+0,0		
28	1,656	+(n)	03 (n)		
29	1,666				
30	1,676				

h

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KET																												
<p>Koefisien ketinggian BG =</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB)}{\sum LLi + \sum LBi}$ </div> <ul style="list-style-type: none"> • Lli : Luas lantai ke-i • KL : Koefisien jumlah lantai • LBi : Luas basemen ke-i • KBi : Koefisien jumlah lapis 	<p>Tetap.</p>																													
<p>D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Jenis Bangunan</th> <th>Indeks BG Terbangun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">b. berat</td> <td>0,45 x 50% = 0,225</td> </tr> <tr> <td>0,65 x 50% = 0,325</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Pelestarian/Pemugaran</td> <td>a. Pratama 0,65 x 50% = 0,325</td> </tr> <tr> <td>b. Madya 0,45 x 50% = 0,225</td> </tr> <tr> <td>c. Utama 0,30 x 50% = 0,150</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun	b. berat	0,45 x 50% = 0,225	0,65 x 50% = 0,325	Pelestarian/Pemugaran	a. Pratama 0,65 x 50% = 0,325	b. Madya 0,45 x 50% = 0,225	c. Utama 0,30 x 50% = 0,150		<p>D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Jenis Bangunan</th> <th>Indeks BG Terbangun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bangunan Gedung Baru</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rehabilitasi/Renovasi</td> </tr> <tr> <td>a. sedang</td> <td>0,45 x 50% = 0,225</td> </tr> <tr> <td>b. berat</td> <td>0,65 x 50% = 0,325</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pelestarian/Pemugaran</td> </tr> <tr> <td>d. Pratama</td> <td>0,65 x 50% = 0,325</td> </tr> <tr> <td>e. Madya</td> <td>0,45 x 50% = 0,225</td> </tr> <tr> <td>f. Utama</td> <td>0,30 x 50% = 0,150</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun	Bangunan Gedung Baru	1	Rehabilitasi/Renovasi		a. sedang	0,45 x 50% = 0,225	b. berat	0,65 x 50% = 0,325	Pelestarian/Pemugaran		d. Pratama	0,65 x 50% = 0,325	e. Madya	0,45 x 50% = 0,225	f. Utama	0,30 x 50% = 0,150	<p>Disesuaikan dengan PP Nomo 16 Tahun 2001.</p>
Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun																													
b. berat	0,45 x 50% = 0,225																													
	0,65 x 50% = 0,325																													
Pelestarian/Pemugaran	a. Pratama 0,65 x 50% = 0,325																													
	b. Madya 0,45 x 50% = 0,225																													
	c. Utama 0,30 x 50% = 0,150																													
Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun																													
Bangunan Gedung Baru	1																													
Rehabilitasi/Renovasi																														
a. sedang	0,45 x 50% = 0,225																													
b. berat	0,65 x 50% = 0,325																													
Pelestarian/Pemugaran																														
d. Pratama	0,65 x 50% = 0,325																													
e. Madya	0,45 x 50% = 0,225																													
f. Utama	0,30 x 50% = 0,150																													

h

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

RUMUSAN RANPERDA				HASIL EVALUASI				KET
1				2				3
FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI PARAMETER DAN	FUNGSI	INDEKS FUNGSI	bpxlp	Klasifikasi dan parameter	Indeks lokalitas dalam contoh perhitungan harus ditetapkan secara definitif sesuai tabel ilo yang sudah ditetapkan.
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma(bp \times ip) = 1,2$	Kompleksitas sederhana Permanensi: Permanen Keteinggian: 1 lantai Kepemilikan perorangan	RumahTinggal	0,15	$0,3 \times 1=0,3$ $0,20 \times 2,00=0,40$ $0,50 \times 1,00=0,50$ $\Sigma(bp \times ip)= 1,2$	Kompleksitas sederhana Permanensi: Permanen Keteinggian: 1 lantai Kepmilikan perorangan	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				
1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Ruteng Data Bangunan Fungsi : Hunian Luas Bangunan (Llt) : 36m ² Ketinggian : 1 lantai Lokasi : Kota Ruteng Kepemilikan : pribadi SHST BG Sederhana : Rp5.170.000,00 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5% Cara perhitungan Nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun : $36 \times (0,5\% \times Rp5.170.000,00) \times 0,18 \times 1$: Rp167.508,00,-				1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Ruteng Data Bangunan Fungsi : Hunian Luas Bangunan (Llt) : 36m ² Ketinggian : 1 lantai Lokasi : Kota Ruteng Kepemilikan : pribadi SHST BG Sederhana : Rp5.170.000,00 Indeks Lokalitas : 0,5%(nol koma lima persen) Cara perhitungan Nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun : $36 \times (0,5\% \times Rp5.170.000,00) \times 0,18 \times 1$: Rp167.508,00				

h

1				2				3
2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Ruteng Data Bangunan Fungsi : Usaha Luas Bangunan (Llt) : 738 m ² Ketinggian : 3 lantai Lokasi : Kota Ruteng Kepemilikan : Pribadi SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000.- Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%				2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Ruteng Data Bangunan Fungsi : Usaha Luas Bangunan (Llt) : 738 m ² Ketinggian : 3 lantai Lokasi : Kota Ruteng Kepemilikan : Pribadi SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000.- Indeks Lokalitas : 0,5% (nol koma lima)				
FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER	Fungsi	Indeks	Bpxlp	Klasifikasi dan parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana	Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas: tidak sederhana	
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen			0,20 x 2,00 = 0,40	Permanens: Permanen	
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian : 3 lantai			0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian: 3 lantai	
		Σ(bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan : perorangan			Σ(bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan: perorangan	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				
Cara perhitungan nilaiRetribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun : 738 x (0,5% x Rp5.170.000,-) x 1,092 x 1 : Rp20.832.411,-				Cara perhitungan nilaiRetribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun : 738 x (0,5% x Rp5.170.000,-) x 1,092 x 1 : Rp20.832.411,-				

h

1	2	3
<p>LAMPIRAN II</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG</p> <p>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBGUNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</p> <p>Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $V \times I \times Ibg \times HSpbg$ </div>	<p>LAMPIRAN II</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG</p> <p>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBGUNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</p> <p>Tetap.</p>	

h

Rumus tersebut mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

NO	RUMUSAN RANPERDA						HASIL EVALUASI	KET
1	2						3	4
	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG				
				PEMBANG UNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp1.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	1. Tetap.	
		Tanggul/ retaining wall	Rp1.500/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$		
		Turap batas kaveling/ persil	Rp1.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$		
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	2. Tetap.	
		Gerbang	Rp5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$		
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp2.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	3. Tetap.	
		Lapangan upacara	Rp1.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$		
		Lapangan olahraga terbuka	Rp1.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$		
4	Konstruksi perekrasan aspal, beton		Rp1.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	4. Tetap.	
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp1.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	5. Tetap.	
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	6. Tetap.	
		Box culvert	Rp5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$		
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	7. Tetap.	

h

1	2					3	4
8	Konstruksi (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	8. Tetap.
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	9. Tetap.
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	10. Tetap.
		Kolam pengolahan airreservoir di bawah tanah	Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	11. Tetap.
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	12. Tetap.
		Cerobong	Rp5.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	
13	Konstruksi Menara air		Rp5.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	13. Tetap.
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp300.000/5 m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	14. Tetap.
		Patung	Rp300.000/U nit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Di dalam persil	Rp500.000/U nit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Di luar persil	Rp500.000/U nit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp5.000/Unit (luas maksimum 10m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp1000/m ²)	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	15. Tetap.

h

1	2					3	4
	Instalasi telepon/komunikasi	Rp10.000/Unit luas maksimum 10m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp1.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		
	Instalasi pengolahan	Rp5.000/Unit (luas maksimum 10m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp1.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp300.000/Unit (luas maksimum 8m ² , apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya Rp100.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	16. Tetap.
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp300.000/Unit (luas maksimum 8m ² , apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya Rp100.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp100.000/Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	17. Tetap.

h

1	2					3	4
18	Konstruksi Menara televisi		Rp500.000/Unit (tinggi maksimal 100m apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	18. Tetap.
19	Konstruksi antena radio			1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	19. Tetap.
	1) standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50m	Rp100.000/U nit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 51-75m	Rp200.000/U nit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 76-100m	Rp300.000/U nit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 101-125 m	Rp400.000/U nit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 126-150 m	Rp500.000/U nit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian di atas 150m	ditambahkan Rp100.000/2 5m/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
	2) system guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50m	Rp100.000/U nit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 51-75m	Rp200.000/U nit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 76-100m	Rp300.000/U nit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian di atas 100m	Rp400.000/U nit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama					20. Tetap.
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp750.000/U nit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		b) ketinggian 25-50 m	Rp1.500.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		c) ketinggian di atas 50 m	Rp2.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Menara mandiri					
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp1.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		b) ketinggian 25-50 m	Rp2.000.000/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	

1	2					3	4
	c) ketinggian di atas 50 m	Rp3.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225		
21	Tanki tanam bahan bakar	Rp500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	21. Tetap.	
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) saluran	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	22. Tetap.	
		2) kolam tanjung	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225		
23	Konstruksi penyimpanan silo	Rp50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225	23. Tetap.	

Keterangan:

1. RB : Rusak Berat
2. RS : Rusak Ringan
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 Plt. SEKRETARIS DAERAH, R

